



Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Wisnu Adi Purwoko

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Grobogan, Indonesia
wisnuadipurwoko2023@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Penelitian ini berjudul Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang. Teori Hukum yang disajikan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, teori pemidanaan dalam perspektif hukum Islam dan teori hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya, rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampau ringan dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Pidana Minimum Khusus; Korupsi

ABSTRACT

In the Corruption Crime Law, there are special minimum criminal provisions in the formulation of offences against perpetrators of corruption which are different from the general criminal provisions in the Criminal Code (KUHP) which are more familiar with maximum criminal provisions. This research is entitled Formulation of a Special Minimum Criminal Threat System Formulation in the Corruption Law. The purpose of this study is to find out how the policy for formulating a special minimum penalty system in the current Corruption Law is, what are the weaknesses of the policy for formulating a special minimum penalty system in the current Corruption Law and how is the policy for formulating a system of criminal threats. special minimum in the Corruption Crime Law in the future. The legal theory presented in this research is the theory of punishment, the theory of punishment from the perspective of Islamic law and the theory of progressive law. The research method used is normative juridical. The results of the study show that the policy formulation of a special minimum penalty system in the Corruption Law is currently seen as having weaknesses, including, the formulation of a special minimum sentence that is too light is seen as having hurt the sense of justice in society. There is no sentencing guideline in the Act—current Corruption Crimes. In order to overcome the weaknesses in the policy formulation of a special minimum penalty system in the Corruption Crime Law in the future, it can be done by revising the policy for

formulating a special minimum penalty system by increasing the minimum penalty and including guidelines for specific minimum criminal penalties in the Law. Corruption Act.

Keywords: Formulation Policy; Special Minimum Punishment; Corruption.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum.¹

Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden dan sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menjadi rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilatarbelakangi oleh praktik korupsi yang menjadi masalah serius di Indonesia.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang melanda Bangsa Indonesia merupakan masalah serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, akan tetapi dapat menggoyahkan atau merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, serta membahayakan eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia.³ Sejak Orde Lama, Orde Baru bahkan pasca Reformasi, masalah korupsi tidak pernah luput dari perhatian di Indonesia. Korupsi yang dulu dilakukan oleh orang perorangan, kini dilakukan secara berjamaah dan sistematis serta ruang lingkungannya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴

Korupsi ini juga merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi sering pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih,

¹ Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, hal. 3

² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 10.

³ Ietje Fatimah, 2007, *Fenomena Korupsi di Indonesia*, Wawasan Tridharma No. 9 Tahun XIX, hal. 5.

⁴ Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 26.

malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik.⁵

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak korupsi ini.⁶

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditenggarai sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasar mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang menarik dari pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum.⁷

Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum khusus pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan ancaman pidana minimum khusus Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda minimum khusus paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Makna dari sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk membuat para koruptor jera melakukan tindak pidana korupsi.

Penentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini juga sebagai bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun semangat pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini seharusnya diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku secara logis, khususnya dalam rumusan delik pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pada dasarnya memberikan kesan adanya suatu pemaksaan untuk menunjukkan bahwa keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte*) dan ketidakpercayaan

⁵ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

⁶ *Ibid.* hal. 3.

⁷ Ismail Rumadan, *Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3, November 2013, hal. 379.

terhadap hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi.⁸

Pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini tidak disertai dengan adanya formulasi tentang aturan atau pedoman pemidanaannya yang merupakan suatu aturan khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi.⁹ Selain itu, pembuat undang-undang tampaknya tidak konsisten dalam memformulasikan ancaman pidana minimum khusus antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas perlu diteliti mengenai ; “KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA”.

Dalam penulisan ini, penulis merumuskan suatu rumusan permasalahan yang dapat dijadikan landasan penelitian agar tercapai sasaran yang dituju. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
2. Apa kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini?
3. Bagaimana kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang?

B. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.¹⁰

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan penelitian hukum yang berjudul “KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI” diperlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

⁸ *Ibid.* hal. 380.

⁹ *Ibid.* hal. 381.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 42.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengkonsepkan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.¹¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹²

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Pada hasil penelitian dan pembahasan tesis ini akan diuraikan mengenai Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa,

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khususnya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda minimum khususnya paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Untuk dapat dijerat dengan ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maka harus memenuhi unsur-unsur / elemen sebagai berikut :¹³

1. Adanya pelaku yang dalam hal ini “Setiap orang”;
2. Adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan secara “Melawan Hukum”;
3. Tujuan dari perbuatan tersebut yaitu untuk “Memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi”; dan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, hal. 45

¹² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 43.

¹³ Wahyu Beny Mukti Setiawan, *Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif*, (<http://media.neliti.com>) diakses tanggal 7 Mei 2023

4. Akibat dari perbuatan tersebut adalah “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”. Istilah setiap orang dalam konteks hukum pidana harus difahami sebagai orang perorangan (*Persoonlijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, para koruptor itu bisa juga korporasi (lembaga yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum) atau siapa saja, entah itu pegawai negeri, tentara, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini.¹⁴

Unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya difahami secara formil maupun materil.

Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan / bertentangan dengan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dll.¹⁵

Sedangkan secara materil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materil (*Materiele Wederrechtelijkeheid*) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian melawan hukum “(*Onrechtmatige Daad*)” dalam Pasal 1365 KUHPerduta dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Praviae Poenale*” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-

¹⁴ Ibid., hal. 12

¹⁵ Ibid., hal. 13

undangan yang telah ada”.¹⁶

Dalam kaitannya dengan perluasan unsur melawan hukum ini, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang muncul akhir-akhir ini, idealnya unsur perbuatan melawan hukum harus difahami baik secara formil maupun materil karena : Pertama, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*Extra Ordinary Efforts*). Kedua dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum di dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Argumen ini pada dasarnya sesuai dengan diktum menimbang huruf b dan penjelasan umum alenia tiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta diktum menimbang huruf (a) penjelasan umum alenia kedua Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga sangat masuk akal apabila perbuatan melawan hukum suatu tindak pidana korupsi, harus difahami dan dibuktikan secara materil dan atau formil.

Unsur “memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata ‘memperkaya”. Secara harfiah, kata memperkaya merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Ini berarti, kata “memperkaya” dapat juga difahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya sedangkan di desa seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan.

Ada 3 point yang harus dikaji dalam unsur elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu : Pertama, “Memperkaya Diri Sendiri” artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Kedua “Memperkaya Orang Lain”, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Ketiga, “Memperkaya Korporasi”, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu

¹⁶ Ibid., hal. 24

korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Unsur/elemen ini pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi.

Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu point yang harus dibuktikan dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah :

- (a) Dapat Merugikan Keuangan Negara. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena : Pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.
- (b) Perekonomian negara. Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kedua point dalam unsur/elemen ini “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur/elemen ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satu point saja. Namun, yang harus diingat dan diperhatikan dalam pembuktian unsur ini adalah kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan agar tindak pidana korupsi harus difahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil.

Delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan

perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Apabila merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khususnya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda minimum khususnya paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, maka perlu difahami bahwa yang disebut pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang perorangan (*Persoonlijkheid*). Namun jika difahami secara teliti, maka kalimat, “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi haruslah orang perorangan (*Persoonlijkheid*) dalam hal ini pejabat/pegawai negeri.¹⁷

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi

- (a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974);
- (b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP;
- (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara;
- (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Unsur/elemen menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan dari Pasal 3

¹⁷ Ibid., hal. 35

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini pada dasarnya menyerupai unsur/elemen dalam Pasal 52 KUHP. Namun, rumusan yang menggunakan istilah umum “menyalahgunakan” ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata, “...oleh karena melakukan tindak pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya...”.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi berkaitan dengan unsur/elemen yang bersifat alternatif ini, maka ada tiga point yang harus dikaji, yakni :¹⁸

- (a) Menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (b) Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- (c) Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

2. Kelemahan Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Berdasarkan analisis mengenai kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terurai di atas, terdapat kelemahan mendasar pada kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini yaitu kelemahan yang berkaitan dengan

¹⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Loc. Cit

kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dan kelemahan yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan.

Kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kelemahan yang berkaitan dengan formulasi ancaman pidana minimum khusus.

Ancaman pidana penjara minimum terlampau jauh jaraknya dengan ancaman pidana maksimum. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan pidana minimum khusus Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana maksimumnya berupa pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara, sementara pidana penjara paling singkat adalah 1 tahun. Demikian pun dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan paling singkat 4 tahun.¹⁹

Rumusan ancaman pidana minimum (khusus) yang terlampau ringandalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Adalah tidak adil apabila orang yang merampok uang rakyat (berupa pajak) dalam jumlah milyar/triliunan rupiah dan menikmati keuntungan dari korupsi tersebut diancam dengan sanksi pidana minimum yang ringan. Sementara di sisi lain negara mengalami kerugian material dan non material yang besar dan sebagian besar rakyat (kecil) yang merupakan pembayar pajak, hidup dalam kemelaratan yang tak berujung, dan negara dalam hal ini pemerintah mengalami kesulitan untuk merealisasikan program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁵⁸

Hal itu sejalan dengan salah satu tujuan pidana dan pemidanaan, yakni untuk mewujudkan keadilan. Johannes Andenaes menegaskan bahwa tujuan utama (*primer*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sementara Imanuel Kant menegaskan, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai *kategorische imperatief*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).²⁰

Keadilan dimaksud adalah keadilan yang “*fairness*” sebagaimana

¹⁹ Antonius Sudirman, 2020, *Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Diponegoro, hal. 318.

²⁰ *Ibid.*, hal. 319

dikemukakan John Rawls. Dalam kontes ini ada dua prinsip keadilan, yakni : (1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; (2) ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan semua posisi, dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Kelemahan lainnya, yakni pembuat undang-undang tampak tidakkonsisten dalam perumusan ancaman pidana minimum antara pasal yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni sama-sama diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun, tetapi ancaman minimumnya berbeda, yakni pada Pasal 2 diancam dengan pidana minimum 4 tahun sedangkan Pasal 3 diancam dengan pidana minimum 1 tahun. Sementara pidana penjara minimum 1 tahun tersebut, juga diancam pada delik yang ancaman pidana penjara maksimumnya hanya 5 tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.²¹

b. Kelemahan yang berkaitan dengan pedoman pemidanaan

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak diatur tentang pedoman pemidanaan. Sementara aturan tentang pedoman pemidanaan ini penting untuk mengoperasionalkan ancaman pidana minimum. Hal ini sesuai dengan konsep KUHP Baru, dalam hal-hal tertentu ancaman pidana minimum dapat dikurangi/diperingan apabila ada hal-hal yang memperingan pemidanaan. Dalam hal ini pedoman pemidanaan merupakan dasar bagi hakim dalam penerapan pidana minimum khusus.²²

Dengan tidak diaturnya ketentuan tentang pedoman pemidanaan maka hakim akan menemui kesulitan dalam memutus kasus-kasus konkret yang sedang ditanganinya, terutama dalam menghadapi kasus yang memiliki unsur peringanan pidana baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Adapun unsur objektif yang memperingan pidana, misalnya terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian/keuangan negara, atau jumlah kerugian keuangan negara akibat korupsi relatif kecil dan tidak sebanding dengan ancaman pidana minimum yang relatif berat.

Kuat dugaan bahwa berbagai kelemahan dalam perumusan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :²³

a. Para anggota legislatif tidak memahami hakikat ketentuan pidana

²¹ Ibid., hal. 320

²² Ibid., hal. 317

²³ Ibid, hal. 321

minimum khusus dicantumkan dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

- b. Bisa jadi rumusan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari “*grand design*” para anggota legislatif. Yakni suatu upaya yang sistematis dari pembuat undang-undang untuk melindungi kepentingannya dari jeratan hukum. Sebab mereka berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adalah sesuatu yang mustahil mereka membuat peraturan yang merugikan diri sendiri.

Moh. Mahfud MD menegaskan hukum itu adalah produk politik yang pasti tidak steril dari kepentingan politik dari anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Sebagai produk politik bisa saja hukum itu memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya.

Sementara Ch.J. Enschede menegaskan, undang-undang bukan endapan sistem nilai yang koheren. Seluruh perundang-undangan tidak pernah merupakan satu keseluruhan. Undang-Undang berasal dari kurun waktu kebudayaan yang berbeda dan merupakan endapan pendapat, perbedaan dan kompromi politik yang acapkali berhubungan jauh dengan problematis kini dan nanti. Materi yang sama dalam kurun waktu setengah abad atau satu abad tunduk pada peraturan yang bertumpu atas titik tolak yang berlawanan secara diametral.

Rendahnya moralitas oknum aparaturnya penegak hukum. Dan lemahnya moralitas aparaturnya penegak hukum (khususnya hakim) dapat berimplikasi pada lahirnya perilaku “*moral hazard*”, berupa putusan hakim yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat; misalnya para koruptor dijatuhi pidana penjara yang ringan atau lebih ringan dari ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan terdakwa dibebaskan dari hukuman. Kelemahan substansial ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikondisikan oleh rendahnya moralitas oknum aparaturnya penegak hukum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para koruptor untuk melanggengkan praktik korupsi. Para Koruptor tidak merasa malu dan jera melakukan korupsi karena ancaman pidana minimumnya terlampau rendah. Para koruptor akan mengadakan kalkulasi, apabila terbukti hukumannya tidak terlampau berat, sementara mereka telah memperoleh keuntungan besar dari hasil korupsinya, di mana mereka dan anak cucunya sampai tujuh turunan, hidup dalam kemewahan dan berkelimpah harta.

3. Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dimasa Yang Akan Datang

Telah diuraikan di atas bahwa kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini memiliki kelemahan-

kelemahan, oleh sebab itu maka diperlukan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang sebagai salah satu bentuk upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang.

Bahwa untuk menganalisis kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat digunakan teori pemidanaan dan teori hukum progresif.

Mengenai teori pemidanaan, Algra membagi tujuan pemidanaan menjadi 3 jenis yaitu :²⁴

- a. teori absolut atau teori pembalasan;
- b. teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*);
- c. teori gabungan (*gemengdetheorie*)

Menurut Algra, teori absolut berpandangan bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa”.Selain itu, Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa : “Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori relatif berpendapat bahwa : “negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin jadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

Teori gabungan berpendapat bahwa : “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat

Berdasarkan teori pemidanaan yang telah dikemukakan di atas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara memperberat ancaman pidana minimum khusus dalam Undang- Undang

²⁴ Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan. Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 121.

Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.

Bertitik tolak dari teori hukum progresif diatas maka kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus yaitu mencantumkan pedoman pemidanaan penerapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan teori pemidanaan dan teori hukum progresif dalam merumuskan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang, Romli Atmasasmita²⁵ menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pendekatan hukum memegang peranan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik, meluas dan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan pendekatan hukum yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.

Pendekatan hukum terdiri dari tiga tahap yakni:²⁶

- 1) tahap kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan oleh badan legislatif (kebijakan formulasi);
- 2) tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan (kebijakan aplikasi); dan
- 3) tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (kebijakan eksekusi).

Dari tiga tahap pendekatan hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis karena tahap ini menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan demikian, maka langkah yang paling utama dilakukan dan merupakan suatu tuntutan yang bersifat mutlak untuk

²⁵ Antonius Sudirman, *Loc. Cit.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 321.

segera dilaksanakan yakni perbaikan sistem peraturan (*condition sine quanon*).

Perbaikan sistem peraturan (*condition sine quanon*) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini yang dipandang memiliki kelemahan dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi dengan dua cara yakni dengan memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan penerapan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, memperberat ancaman pidana penjara minimumnya. Dalam konteks ini, semestinya ancaman pidana minimum ditetapkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ dari ancaman pidana maksimumnya. Misalnya untuk jenis delik korupsi yang diancam dengan pidana maksimum berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, ancaman pidana penjara minimumnya adalah 10 atau 15 tahun penjara.

Penetapan ancaman pidana minimum yang cukup berat tersebut bukan sebagai pembalasan melainkan dengan maksud mencegah terjadinya diparitas pidana dan membuat orang jera melakukan korupsi demi perlindungan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keadilan atau keseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu, ancaman pidana minimum tersebut dapat dijadikan sarana yang efektif membatasi kewenangan hakim Indonesia “doyan” (sering) menjatuhkan pidana yang ringan atau berupa putusan bebas (*vrijspract*) terhadap para koruptor. Dengan demikian maka orang akan semakin menghargai dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu sejalan dengan kecenderungan internasional saat ini untuk menempuh kebijakan yang lebih mengutamakan atau mengedepankan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana tertentu sebagai alat penjera. Dengan kata lain, dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana tertentu, hukum pidana dapat digunakan sebagai “*primum remidium*”, atau sebagai alat penjera yang utama. Misalnya, suatu perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan keuntungan ekonomi dan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, seperti korupsi.

Sehubungan dengan hal itu H.G.de Bunt. menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai “*primum remidium*” (sebagai sarana utama) dalam penanggulangan tindak pidana dapat dibenarkan dengan beberapa alasan : korban yang sangat besar, terdakwa residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).²⁷

Namun pengaturan tentang pidana minimum yang terlampau berat dipandang tidak adil apabila diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki unsur peringanan pidana bagi terdakwa. Misalnya jumlah kerugian keuangan negara dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sangat kecil, dan hal ini dipandang tidak sebanding dengan pidana penjara minimum yang

²⁷ *Ibid*, hal. 323

ditetapkan dalam undang-undang yang relatif berat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan ketentuan pedoman pemidanaan.

Kedua, berkaitan dengan pedoman pemidanaan. KUHP sebagai buku induk dari semua peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tidak diatur mengenai pidana penjara minimum khusus ini, maka hal tersebut merupakan suatu penyimpangan, sehingga apabila dalam perundang-undangan di luar KUHP dicantumkan mengenai pidana penjara minimum khusus, seharusnya disertai dengan aturan pemidanaannya.²⁸ Hal tersebut disebabkan²⁹

- a. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja dioperasionalkan/diterapkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik;
- b. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaannya terlebih dahulu;
- c. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP (sebagai sistem induk);
- d. Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal;
- e. Akan menjadi masalah apabila hal mengenai percobaan, pembantuan, concurs, recedive, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana, apabila tidak ada aturan pemidanaan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya dicantumkan tentang pedoman pemidanaan, agar hakim memiliki patokan formal dalam menerapkan pidana minimum khusus, terutama jika ada faktor yang memperingan pidana. Sehingga dalam hal ada faktor yang meringankan pidana, baik karena pertimbangan objektif maupun subjektif, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimumnya.

D. PENUTUP

Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini merupakan bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Makna dari ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah darisanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini dipandang memiliki kelemahan, diantaranya formulasi sistem ancaman pidana penjara minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini terlampau jauh jaraknya dengan ancaman

²⁸ Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, *Kebijakan formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2 Juni 2017, hal. 401.

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hal. 192

pidana penjara maksimum, rumusan ancaman pidana minimum khusus yang terlampau ringan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipandang telah melukai rasa keadilan dalam masyarakat, pembuat undang-undang tidak konsisten dalam perumusan ancaman pidana minimum khusus antara pasal satu dengan pasal lainnya dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Untuk menanggulangi kelemahan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini maka dapat dilakukan dengan upaya merevisi kebijakan formulasi sistem ancaman pidana minimum khusus dengan cara memperberat ancaman pidana minimum dan mencantumkan pedoman pemidanaan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Andi Irawan Haqiqi, Jawade Hafidz, *Kebijakan formulasi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Penjara Minimum Khusus Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2 Juni 2017.
- Antonius Sudirman, 2020, *Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang

Ismail Rumadan, *Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 3, November 2013.

Ietje Fatimah, 2007, *Fenomena Korupsi di Indonesia*, Wawasan Tridharma No. 9 Tahun XIX.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD

Wahyu Beny Mukti Setiawan, *Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif*, (<http://media.neliti.com>) diakses tanggal 7 Mei 2023